

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum


Fasilitasi Penyusunan Peraturan Gubernur

No. SK : 285/OR/2022

Persyaratan

1. Dokumen/berkas pendukung;
2. Tanda pengenal/identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur:

- a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha;
- b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
- c. Menyerahkan Rancangan Peraturan Gubernur;
- d. Pengguna Layanan Ikut Serta Melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi, Substansi Rancangan Peraturan Gubernur dengan Mengikutsertakan Perangkat Daerah Terkait; dan
- e. Menerima Hasil Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan.

1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha;
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
3. Menyerahkan Rancangan Peraturan Gubernur;
4. Pengguna Layanan Ikut Serta Melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi, Substansi Rancangan Peraturan Gubernur dengan Mengikutsertakan Perangkat Daerah Terkait; dan
5. Menerima Hasil Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

1. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Pengaduan Layanan

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) What'sup 0816 4913 0033
- 4) Telepon : (0561) 736541 ext. 261
- 5) Faximile : (0561) 730062
- 6) Email : jdih.kalbarprov@gmail.com
- 7) Instagram : Birohukum_provkalbar
- 8) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

B. Alur Penanganan Pengaduan:

- 1) Pengguna Layanan Menyampaikan Secara Lisan /Telepon/Tertulis
- 2) Pejabat Pengelola Pengaduan Menerima Aduan
- 3) Tim Pengelola Pengaduan
- 4) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja